



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 62
TAHUN 2022 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penyesuaian target dana perimbangan-dana transfer umum, pajak daerah dan retribusi daerah dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 yang berdampak atas pagu Alokasi Dana Desa pada setiap Desa di Kota Gunungsitoli, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
17. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
19. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 14 Tahun 2019 tentang

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kota Gunungsitoli;

21. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
23. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Jumlah ADD yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.43.175.928.582,- (empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (2) Besaran ADD yang diterima setiap desa, mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan Siltap Kepala Desa dan perangkat desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan perangkat desa dan tunjangan BPD serta honorarium staf Pemerintahan Desa.
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
 - c. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan bobot sebagai berikut:

1. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 2. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
 3. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 4. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, bersumber dari Kementerian dan/atau Instansi Perangkat Daerah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran ADD
Pasal 11

Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan:

1. Tahap I (pertama) disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran ADD yang diterima Pemerintah Desa.
 2. Tahap II (kedua) disalurkan paling cepat pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang diterima Pemerintah Desa.
 3. Tahap III (ketiga) disalurkan paling cepat bulan November yang besarnya disesuaikan dengan nilai penyesuaian Alokasi Dana Desa masing-masing Desa.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 angka 1, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:
 1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
 3. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023/Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah ditetapkan oleh Kepala Desa;

4. Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 5. Berita Acara atau keputusan BPD tentang Penetapan APB Desa Tahun Anggaran 2023/Penetapan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023;
 6. Rencana Anggaran Biaya ADD 100% (seratus persen) hasil keluaran aplikasi Siskeudes;
 7. Rencana Anggaran Biaya ADD 60% (enam puluh persen);
 8. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 9. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 10. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 11. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
 12. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2023;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
 14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
 15. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 16. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahun sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Prinsip permohonan pengajuan pembayaran Siltap dan tunjangan Pemerintah Desa serta BPD pada tahap I (pertama), setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Dalam pengajuan ADD tahap I (pertama), Pemerintah Desa diwajibkan:
1. telah melakukan penyetoran pajak atas belanja APB Desa tahun sebelumnya; dan
 2. menyelesaikan penatausahaan keuangan Desa melalui aplikasi Siskeudes;
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 angka 2, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan dokumen persyaratan penyaluran ADD tahap II (kedua) sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas PMD dengan melampirkan:

1. Surat persetujuan Camat atas permohonan penyaluran ADD yang telah dilakukan verifikasi/penelitian;
 2. Surat permohonan persetujuan penyaluran dari Kepala Desa kepada Camat;
 3. Rencana Anggaran Biaya ADD 40% (empat puluh persen);
 4. Fotokopi buku RKD bulan berkenaan pada saat pengajuan;
 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 6. Surat pernyataan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan anggaran dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, bermaterai cukup;
 7. Fotokopi surat keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa;
 8. Fotokopi surat keputusan Kepala Desa/penjabat Kepala Desa tentang penetapan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2023;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bendahara Desa;
 11. Tanda terima pembayaran bermaterai cukup;
 12. Laporan realisasi dan capaian *output* penggunaan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan angka persentase penyerapan penggunaan dana minimal 90% (sembilan puluh persen) dan capaian *output* minimal 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. Dalam pengajuan ADD tahap II (kedua), Pemerintah Desa diwajibkan:
1. telah melakukan penyetoran pajak atas belanja tahap sebelumnya; dan
 2. menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa tahap sebelumnya melalui aplikasi Siskeudes.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 angka 3, dilakukan secara serentak kepada 98 Desa setelah Kepala Dinas PMD menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD tahap III kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui Kepala BPKPD Kota Gunungsitoli.
- (4) Format pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 10, angka 15 dan angka 16 dan ayat (2) huruf a angka 1, angka 2, angka 6, angka 11 dan angka 12 tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Ketentuan Lampiran I diubah.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli,
pada tanggal 21 Desember 2023
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2023 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
NIP. 19881107 201101 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 33 TAHUN 2023
TANGGAL : 21 DESEMBER 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
GUNUNGSITOLI NOMOR 62 TAHUN 2022 TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023

RINCIAN PAGU ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA GUNUNGSITOLI
KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN <i>Rp</i>
(1)	2	3
I	KECAMATAN GUNUNGSITOLI	
1	BAWODESOLO	649.129.820
2	BOYO	375.225.537
3	DAHADANO GAWU-GAWU	375.347.649
4	DAHANA TABALOHO	384.109.412
5	FADORO LASARA	527.784.243
6	HILIHAI	495.553.160
7	HILIMBARUZO	376.007.384
8	HILINA'A	459.787.070
9	IRAONOGIBA	396.531.008
10	LASARA BAHILI	519.020.838
11	LOLOWONU NIKO'OTANO	413.583.379
12	MADULA	518.042.907
13	MADOLAOLI	377.158.398
14	MUDIK	480.833.450
15	MIGA	398.306.143
16	MO'AWO	402.602.409
17	OMBOLATA ULU	397.981.608
18	ONOWAEMBO	524.923.547
19	ONUZITOLI OLORA	369.158.590
20	ONUZITOLI SIFAOROASI	477.784.177
21	SAEWE	460.674.597
22	SIFALAE TE TABALOHO	472.556.267
23	SIFALAE TE ULU	445.839.861
24	SIHARE'O II TABALOHO	430.846.112
25	SIMANDRAOLO	419.421.918
26	SISARAHILIGAMO	453.644.635
27	SISARAHILI SISAMBUALAHE	406.438.593
28	SISOBAHILI TABALOHO	453.440.351
29	TUHEMBERUA ULU	378.926.082

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN <i>Rp</i>
(1)	2		3
II	KECAMATAN GUNUNGSITOLI SELATAN		
	30	ONONAMOLO I LOT	464.413.614
	31	FODO	446.085.378
	32	FAEKHU	442.738.077
	33	LOLOFAOSO TABALOHO	436.472.449
	34	LOLOMBOLI	398.862.550
	35	MAZINGO TABALOHO	404.684.331
	36	ONozITOLI TABALOHO	410.264.590
	37	LOLOLAKHA	463.586.423
	38	SIHARE'O I TABALOHO	416.663.371
	39	OMBOLATA SIMENARI	394.481.508
	40	HILIGARA	434.828.429
	41	LUAHALARAGA	370.279.817
	42	SISOBAHILI II TANOSE'O	365.934.537
	43	HILIGODU OMBOLATA	521.518.523
	44	TETEHOSI OMBOLATA	419.853.263
III	KECAMATAN GUNUNGSITOLI UTARA		
	45	AFIA	502.427.913
	46	LOLO'ANA'A LOLOMOYO	479.435.080
	47	LASARA SOWU	540.991.428
	48	TELUKBELUKAR	567.110.497
	49	TETEHOSI AFIA	569.610.251
	50	HAMBAWA	574.789.986
	51	GAWU-GAWU BO'USO	577.902.365
	52	OLORA	489.555.982
	53	HILIMBOWO OLORA	397.440.033
	54	HILIGODU ULU	442.665.285
IV	KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI		
	55	SIFALAETE	412.682.954
	56	HILIMBAWODESOLO	399.058.797
	57	DAHANA	447.885.760
	58	BAWODESOLO	399.682.213
	59	TUHEGEO I	365.309.867
	60	SIMANAERE	383.928.146
	61	HUMENE	378.813.816
	62	SIWALUBANUA II	438.473.980
	63	HELEFANIKHA	384.052.729
	64	TETEHOSI I	537.838.137
	65	FOWA	371.102.529
	66	BINAKA	497.512.829
	67	IDANOTAE	372.268.795

No.	NAMA DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA SETELAH PERUBAHAN <i>Rp</i>
(1)	2		3
	68	TETEHOSI II	471.265.130
	69	LOLO'ANA'A IDANOI	501.174.038
	70	SIWALUBANUA I	398.261.962
	71	HILIHAMBAWA	482.886.971
	72	AWA'AI	449.254.421
	73	LEWUOGURU IDANOI	455.722.943
	74	FADORO	406.966.833
	75	HILIWETO IDANOI	416.765.186
	76	HILIMBOWO IDANOI	388.119.471
	77	ONOWAEMBO	462.006.880
	78	OMBOLATA	420.420.372
	79	SAMASI	411.618.536
	80	TUHEGEO II	416.903.240
V	KECAMATAN GUNUNGSITOLI ALO'OA		
	81	NAZALOU ALO'OA	502.225.787
	82	NIKO'OTANO DAO	508.200.259
	83	IRAONOLASE	423.995.864
	84	ORAHILI TANOSE'O	366.442.701
	85	TARAKHAINI	375.568.374
	86	FADORO HILIMBOWO	383.259.607
	87	FADORO YOU	532.090.115
	88	LOLOLAWA	378.441.163
	89	NAZALOU LOLOWUA	502.552.132
VI	KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT		
	90	TUMORI	434.124.781
	91	TUMORI BALOHILI	370.493.738
	92	ORAHILI TUMORI	435.298.715
	93	GADA	424.046.692
	94	LOLOMOYO TUHEMBERUA	441.955.339
	95	SIHARE'O SIWAHILI	386.772.490
	96	HILINAKHE	376.101.287
	97	ONOZIKHO	480.192.072
	98	ONONAMOLO II LOT	410.936.106
Total			43.175.928.582

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA